



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia publik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah Peristiwa atau Rangkaian Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi, penerapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
9. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan bencana berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.

10. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
11. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
12. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
13. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
18. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
19. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
20. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya RPB sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor dalam penanggulangan bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan RPB :

1. agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. mewujudkan keterpaduan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

## BAB III RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

### Bagian Kesatu

#### Jangka Waktu Perencanaan

### Pasal 4

- (1) RPB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

### Bagian Kedua

#### Sistematika

### Pasal 5

- (1) RPB disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
  - c. Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program;
  - e. Bab V Rencana Aksi;
  - f. Bab VI Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi;
  - g. Bab VII Penutup;
- (2) Uraian mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RPB Daerah merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh BPBD melalui Gugus Tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemantauan Pelaksanaan RPB yang dilakukan oleh Gugus Tugas secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan setiap Perangkat Daerah.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Juli 2025

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**A N T O N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 33**

Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 33 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TAHUN 2025-2029**

**KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas limpahan, rahmat, serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam lindungan-Nya dan dapat menyelesaikan amanah yang diberikan dalam menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu. Proses penyusunan dokumen ini memperhatikan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027, dimana kajian tersebut serta beberapa hasil analisa dari dokumen perencanaan daerah lainnya menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025-2029.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan pedoman penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah yang direvisi dari Perka Tahun 2008 (<https://sites.google.com/view/rpb-bnpb/home?authuser=0>)

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan pengembangan yang disusun lebih terpadu dari kajian, informasi dan data yang berkaitan dengan masalah kebencanaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dokumen ini memuat program dan kegiatan dari beragam OPD yang berhubungan dengan pemecahan persoalan bencana daerah yang akan dijadikan prioritas penanganan dalam 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan lancar berkat dukungan dari seluruh Operasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan pihak stakeholder terkait.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen ini kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah kita laksanakan, Amin ya Rabbal Alamin.



## **Ringkasan Eksekutif**

### **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ROKAN HULU 2025-2029**

---

Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0°25'20" dan 10°25'41" Lintang Utara serta 100°02'56" dan 100°56'59" Bujur Timur. Pengkajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pada tahun 2022. Wilayah Rokan Hulu yang dialiri banyak Sungai dan DAS telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan BWS Provinsi Riau karena ancaman banjir luapan sungai semakin meningkat. Pengelolaan Sungai menjadi kepentingan berbagai pihak yang tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena potensi bencana dari pengelolaan sungai yang kurang terpadu dapat mengakibatkan banjir dan banjir bandang dapat terjadi lebih cepat bila terjadi curah hujan yang sangat tinggi.

Hasil dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan fokus kajian kepada jenis potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial. Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan 5 (lima) permasalahan pokok yang diklasifikasikan sebagai isu strategis penanggulangan bencana di kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

1. Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.
2. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.

3. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
5. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu periode 2025-2029 adalah:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING, DAN TANGGUH BENCANA ”**

Salah satu ukuran ketercapaian tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana adalah melalui capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan nilai baseline terakhir pada tahun 2023 dengan nilai IKD 0,33. Untuk proyeksi capaian IKD tahun 2025, maka pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah secara mandiri. Hasil penilaian secara mandiri tersebut diverifikasi oleh BNPB untuk pendataan baseline Nasional. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diproyeksikan nilai IKD Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2025 adalah 0,35. Berdasarkan proyeksi ini diharapkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mampu meningkat dalam 5 tahun kedepan menjadi lebih dari 0,52 agar tergolong kepada kelas ketahanan daerah sedang.

Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak.
2. Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanganan darurat bencana.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana.
4. Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
5. Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana.

2. Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah.
3. Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana.
4. Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintas sektor dalam membangun komunitas siaga bencana.
5. Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
6. Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal.
7. Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai.

Tujuan, Sasaran dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Terdapat 8 (delapan) program, 18 kegiatan, dan 48 sub kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mempermudah proses integrasi program, kegiatan, sub kegiatan tersebut kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka juga telah dilakukan harmonisasi dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, disertai indikasi satuan target dan pagu indikatif anggaran berdasarkan nomenklatur tersebut.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan advokasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana kedalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

Melalui mekanisme pemaduan, diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:

1. Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah.
2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparaturnya maupun masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rokan Hulu, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

## **Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	
Ringkasan Eksekutif .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Gambar .....	
Daftar Tabel .....	
Daftar Istilah .....	
Daftar Singkatan .....	
Bab I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Kerangka Pikir .....	3
1.4. Kedudukan .....	6
1.5. Landasan Hukum .....	7
1.6. Lingkup .....	8
Bab II. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH .....	9
2.1. Gambaran Umum dan Karakteristik Kebencanaan Daerah ....	9
2.2. Gambaran Risiko Bencana Daerah .....	18
2.3. Prioritas Bencana yang Ditangani .....	23
2.4. Masalah Pokok Kebencanaan .....	24
2.5. Rumusan Isu Strategis .....	29
Bab III. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN .....	34
3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana .....	34
3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana .....	49
3.3. Pendanaan Penanggulangan Bencana .....	64
Bab IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM .....	70
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	70
4.2. Strategis dan Arah Kebijakan .....	72
4.3. Program Kebencanaan .....	73
Bab V. RENCANA AKSI .....	75
Bab VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI .....	94
6.1. Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah .....	94
6.2. Pemanduan Kepada Perencanaan Lainnya .....	95
6.3. Pengendalian dan Evaluasi .....	102
Bab VII. PENUTUP .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## **Lampiran**

Lampiran 1. Matriks Rincian Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.

Lampiran 2. Matriks Harmonisasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Lampiran 3. Matriks Rincian Rencana Aksi berdasarkan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Lampiran 4. Gambar Sebaran Lokus Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.

Alur Pikir Penyusunan RPB

Gambar 2.

Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia

Gambar 3.

Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia

Gambar 4.

Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 5.

Peta Risiko Multi-bahaya Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 6.

Prioritas Bencana yang Ditangani

Gambar 7.

Tahapan dalam Penanggulangan Bencana

Gambar 8.

Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

## Daftar Tabel

- Tabel 1. Pembagian luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu
- Tabel 2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Rokan Hulu, 2023
- Tabel 3. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu
- Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2012-2021
- Tabel 5. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana
- Tabel 6. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak
- Tabel 7. Profil Risiko dan Potensi Kerugian
- Tabel 8. Tingkat Risiko dan Kecenderungan
- Tabel 9. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023
- Tabel 10. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023
- Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022
- Tabel 12. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
- Tabel 13. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana
- Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana
- Tabel 15. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik
- Tabel 16. Uraian Substansi Isu Strategis 3. Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan
- Tabel 17. Uraian Substansi Isu Strategis 4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal
- Tabel 18. Uraian Substansi Isu Strategis 5. Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas yang Masih Terbatas
- Tabel 19. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029
- Tabel 20. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Riau 2021-2026
- Tabel 21. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana
- Tabel 22. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana
- Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029
- Tabel 24. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029
- Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029

Tabel 26. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029

Tabel 27. Rencana Aksi

Tabel 28. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 29. Pemaduan RPB kedalam Perencanaan Lainnya

Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

Tabel 31. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

Tabel 32. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu

## Daftar Istilah

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, yang selanjutnya disingkat dengan DIBI adalah sebuah website yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
4. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
5. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
6. **Kapasitas** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
7. **Kerugian** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
8. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

11. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
12. **Mitigasi Non-Struktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
14. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
15. **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
16. **Pengurangan Risiko Bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
17. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
18. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. **Prosedur Operasi Standar**, yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
20. **Pusdalops Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
21. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

22. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. **Rencana Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun.
24. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
25. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. **Tanggap Darurat Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## Daftar Singkatan

### Singkatan Keterangan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
KRB	Kajian Risiko Bencana
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	<i>Pre-Disaster Recovery Plan</i>
PMI	Palang Merah Indonesia
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Ren Ops	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Persoalan bencana di wilayah Indonesia telah menjadi hal yang perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi risiko bencana maka kegiatan yang akan dilakukan berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko bencana.

Untuk meraih indikator pengurangan risiko bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Perencanaan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai rencana penanggulangan bencana. Amanat penyusunan RPB ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Selain itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota.

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Rokan Hulu disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2025 – 2029) dikembangkan dari referensi hasil kajian risiko bencana (KRB) yang telah disusun periode 2023-2027. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, Kabupaten Rokan Hulu memiliki 9 potensi bahaya Dimana hasil analisa untuk kelas risiko tinggi yaitu banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Kelas risiko sedang yaitu cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan kelas risiko rendah untuk epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial. Jika dilihat dari data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) tahun 2023 untuk Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki skor IRBI 155,20 yang tergolong kelas risiko tinggi.

Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kabupaten Rokan Hulu, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Rokan Hulu adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi *top-down*. Dimensi *top-down* disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Analisa awal dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi peningkatan kapasitas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta RPJMD Kabupaten Rokan Hulu. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.


Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hulu Setelah dilegalkan maka rencana aksi dalam dokumen RPB di jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD dan RKPD dan Renja OPD.

## 1.2. Tujuan

1. Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## 1.3. Kerangka Pikir

Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan RPB

Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulkan secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana di suatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Proses persiapan dalam penyusunan RPB Kabupaten Rokan Hulu telah dimulai dengan penyusunan kajian risiko bencana tahun 2022. Untuk menjaga keselarasan penyusunan rencana penanggulangan bencana ini maka poin kunci dalam tahapan persiapan ini dibutuhkan tim teknis dan tim penyusun yang telah memahami

keberlanjutan dari kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya. Proses lanjutan adalah penyepakatan melalui forum pertemuan tim untuk penetapan bencana prioritas dan identifikasi untuk mendapatkan akar masalah. Informasi dari tim teknis terkait permasalahan yang berhubungan dengan kebencanaan dijabarkan dari referensi hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalahan pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah.

Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini lah yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah:

1) Struktur perencanaan.

Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok-kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana.

Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Oleh karenanya pelibatan OPD terkait penanggulangan bencana dalam penyusunan RPB Daerah adalah suatu keharusan dan prasyarat utama.

2) Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah.

Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada RPJMN/RPJPN.

3) Strategi, Kegiatan dan Aksi.

Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana

dari pusat hingga daerah.

Disamping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses penyusunan aksi-aksi untuk setiap kelompok strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas dan kearifan setiap daerah. Dengan demikian bentuk aksi dan pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dipilih akan sangat tergantung kepada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah.

- 4) Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomenklatur yang berlaku

Sebagai ‘rencana pemerintah daerah kepada legislatif’ dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah.

Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- 5) Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat

Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sangat ringkas namun berbobot. Menggunakan bahasa sederhana dan lugas. Untuk melengkapi Dokumen RPB, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPB.


Proses akhir yang menjadi hal yang dimasukkan dalam dokumen RPB ini adalah terkait dengan pemaduan dan monev. Pemaduan terkait dengan keterlibatan non OPD dalam upaya advokasi dan dukungan tambahan untuk kegiatan yang belum terakomodir dalam nomenklatur rencana kerja OPD. Selain itu pemaduan dalam RPB ini juga diselaraskan

dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hal yang menarik dalam penyusunan tahun 2024 ini bertepatan dengan masa akhir RPJM baik nasional, provinsi dan kota sehingga untuk pemaduan nantinya RPB ini akan menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan periode 2025 – 2029. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dalam implementasi RPB ini nantinya akan menjadi salah satu bagian dalam evaluasi peneraparan SPM yang ada di daerah.

**1.4. Kedudukan**

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan.


RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.



Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia

2. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garis-garis yang telah diberikan dalam RPB.



Gambar 3. Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia

### 1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layanan Minimal Sub Urusan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023 - 2027;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **1.6. Lingkup**

1. Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kekeringan, Kebakaran hutan dan Lahan serta tanah longsor dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya seperti epidemi wabah penyakit dan konflik sosial.
2. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana.

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

Karakteristik wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang beragam memiliki potensi bencana yang beragam pula. Untuk melihat keterkaitan tersebut maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **2.1. Gambaran Umum dan Karakteristik Kebencanaan Daerah**

Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana.

Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangnya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan

##### **2.1.1. Geografis dan Administratif**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0° 25' 20" dan 10° 25' 41" Lintang Utara serta 100° 02' 56" dan 100° 56' 59" Bujur Timur. Secara geografis Wilayah kabupaten Rokan Hulu terletak di Ujung Utara wilayah Provinsi Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Secara administratif Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 823.054 Ha, terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan. Untuk lebih jelas pembagian luas wilayah dapat dilihat pada tabel 1, dan Gambaran administrasi daerah dapat dilihat pada gambar 4.

Tabel 1. Pembagian luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	PERSENTASE (%)
1	Bangun Purba	15.370	1,87
2	Kabun	43.490	5,28
3	Kepenuhan	48.426	5,88
4	Kepenuhan Hulu	30.517	3,71
5	Kunto Darussalam	94.434	11,47
6	Pagaran Tapah Darussalam	19.837	2,41
7	Pendalian IV Koto	28.494	3,46
8	Rambah	35.776	4,35
9	Rambah Hilir	27.959	3,40
10	Rambah Samo	35.145	4,27
11	Rokan IV Koto	94.188	11,44
12	Tambusai	67.059	8,15
13	Tambusai Utara	117.805	14,31
14	Tandun	34.666	4,21
15	Ujung Batu	7.897	0,96
16	Bonai Darussalam	121.991	14,82
<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>		<b>823.054</b>	<b>100,00</b>


Sumber : Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 01 Tahun 2020 Tentang RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040

Berdasarkan Tabel 1 disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan adalah 823.054 hektar. Luas wilayah merupakan salah satu dasar dalam kajian risiko bencana dalam hal penentuan potensi terpapar bencana. Potensi tersebut diketahui berdasarkan kondisi wilayah yang rentan pada setiap wilayah administrasi di Kabupaten Rokan Hulu. Semakin luas suatu wilayah terpapar bencana, semakin besar potensi wilayah tersebut berisiko terhadap suatu bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

### 2.1.2. Geologi

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga (Aspden, J.A., dkk., 1982), dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982).

Berdasarkan kelima lembar Peta Geologi tersebut di atas, batuan tertua yang terdapat di daerah ini adalah kelompok batuan metasedimen dan malihan yang termasuk ke dalam Formasi Kuantan (Puku) serta Formasi Bohorok (Pub) berumur Permo-Karbon. Di atas kelompok batuan ini diendapkan batuan sedimen dari Formasi Telukido (Mlt) yang berumur Trias.



Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu 2010-2030

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

Semua batuan tertua tersebut diterobos oleh batuan granit Intrusi Rokan (MPiro), Granit Giti (MPigt), dan Granit Pulaugadang (MPipg) pada kala Perem hingga Trias. Batuan-batuan tertua serta batuan granit ini selanjutnya ditutupi oleh batuan-batuan malih dari Formasi Muarasoma (Mums) dan batuan batuan melange Kelompok Woyla (Muwm) berumur Jura hingga Kapur.

Selanjutnya di atas keseluruhan kelompok batuan tersebut, diendapkan secara tidak selaras batuan dari Formasi Pematang (Tlpe) berumur Oligosen Akhir, terdiri dari batulumpur, konglomerat kerakalan, dan serpih. Di atasnya secara tidak selaras diendapkan Formasi Telisa (Tmt) yang menjemari dengan Formasi Sihapas (Tms) berumur Miosen. Formasi Telisa terdiri dari batulumpur gampingan dan batulanau, bersisipan batugamping dan batupasir. Formasi Sihapas terdiri dari batulumpur, batulanau, dan batupasir. Selanjutnya secara tidak selaras berturut-turut diendapkan Formasi Petani (Tup) berumur Pliosen yang terdiri dari batulumpur, batulanau, dan batupasir serta Formasi Minas (Qpmi) berumur Plistosen Akhir dan terdiri dari batulumpur, batulanau, pasir dan kerikil. Di atas Formasi Minas secara tidak selaras diendapkan Endapan Permukaan Tua (Qp), dan terakhir Endapan Permukaan Muda.

Secara litologi beberapa endapan batuan yang dapat diamati di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Batuan Endapan Alluvial Sungai dan Pantai

Satuan batuan endapan alluvial ini merupakan endapan termuda, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah. Endapan aluvial sungai tersebar di sekitar dataran banjir dan meander dari sungai-sungai yang mengalir di kedua daerah kabupaten ini. Sedangkan endapan aluvial pantai tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan sekitar pantai.

2. Satuan Batuan Pasir Konglomeratan

Satuan batuan ini terdapat berupa lensa-lensa di bagian bawah endapan aluvial, terdiri dari pasir konglomeratan, sebagian di beberapa tempat berupa pasir lempungan dan sebagian berupa pasir kuarsa. Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Minas yang berumur Pleistosen.

3. Satuan Batuan Batu lempung Lanauan

Batu lempung lanauan ini pada umumnya berwarna abu-abu terang, berbutir halus sampai sedang. Satuan batuan ini termasuk kedalam Formasi Telisa yang berumur Miosen Tengah.

4. Satuan Batuan Batu Pasir Kuarsa

Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Sihapas yang berumur Miosen Awal. Batu pasir kuarsa ini berbutir halus hingga sedang, bersifat padu tapi tidak keras (mudah remuk). Setempat berselingan dengan konglomerat.

5. Satuan Batuan Batu Gamping

Terdapat berupa batu gamping malihan yang terdapat dalam Formasi Kuantan yang berumur Permo Karbon. Satuan Batuan ini terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Batu gamping ini pada umumnya berwarna abu-abu gelap, bersifat keras dan padat. Di beberapa tempat terdapat urat-urat yang tersisi oleh mineral kalsit dan sebagian lagi oleh mineral kuarsa.

6. Satuan Batuan Wake Konglomerat

Satuan batuan ini terutama disusun oleh wake dan sebagian wake konglomerat. Batuan ini pada umumnya telah mengalami pelapukan cukup kuat dengan warna pelapukan abu-abu kekuningan, sedangkan yang segar berwarna abu-abu kehitaman, keras dan kompak. Di beberapa tempat dijumpai urat-urat kuarsa setebal beberapa puluh cm. Satuan Batuan ini termasuk ke dalam Formasi Bohorok berumur Karbon.

7. Satuan Batuan Granit

Batuan terobosan granit di daerah ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu granit Intrusi Rokan dibagian utara dan Granit Giti di bagian selatan, sesuai dengan lokasi terdapatnya. Kedua intrusi granit ini menerobos batuan-batuan dari Formasi Bohorok dan Kuantan pada zaman Perem hingga Trias. Endapan-endapan granit yang berumur pra Tersier ini pada umumnya sudah mengalami pelapukan yang sangat kuat.

Tanah pelapukan granit berwarna coklat kemerahan dapat mencapai ketebalan hingga puluhan meter. Di dalam tanah pelapukan ini serta di alur-alur sungai kecil dijumpai bongkah-bongkah granit segar dengan diameter berukuran beberapa meter.

Berdasarkan litologi atau struktur lapisan tanah di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya alluvial dan batuan pasir yang berada pada dataran rendah/datar. Hal ini menyebabkan potensi bencana banjir dan kekeringan merupakan jenis potensi yang mengancam masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan pengurangan risiko bencana.

Jika dilihat dari sisi geologi Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra Tersier. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera.

Sesar ini sangat mempengaruhi kondisi fisik batuan yang terdapat di daerah ini yaitu berupa retakan- retakan yang banyak terdapat pada batuan-batuan terutama granit dan batu gamping. Gejala sesar dapat dikenali dari adanya urat-urat kuarsa yang mengisi retakan-retakan pada batuan tersebut, serta adanya pelurusan bentuk morfologi dan sungai, disamping ditemukannya beberapa gawir- gawir yang cukup curam. Sesar - sesar ini diperkirakan merupakan bagian dari segmen-segmen patahan yang membentuk Patahan Besar Sumatera (Sesar Semangko).

Kondisi geologi diatas menyebabkan potensi bencana geologis seperti tanah longsor, pergerakan tanah/batuan terutama di wilayah bukit barisan yang masuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hulu. Selain itu jika dilihat dari segi geologi lainnya terkait dengan potensi gempabumi yang dapat dirasakan bila terjadi pusat gempa di daerah tetangga. Meskipun secara kewilayahan berada pada zona yang relatif berjarak dengan sesar namun tetap gelombang getaran gempabumi dirasakan oleh Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

### 2.1.3. Topografi

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,50% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

- Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam,

Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto;

- Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut; tersebar di bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto;
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.

Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga di atas 40%. Kemiringan lahan antara 0-15% mendominasi seluruh wilayah kecamatan dengan luasan mencapai 95,77%, kemiringan lahan antara 15-40% mencapai 4,22% sedangkan kemiringan di atas 40% hanya berada di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 0.01% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Jika dilihat dari data di atas maka secara umum kondisi topografi Kabupaten Rokan Hulu dominan datar sehingga potensi banjir dan cuaca ekstrim akan menjadi sangat besar. Potensi dampak turunan dari wilayah perbukitan pada jalur transportasi seperti tanah longsor juga berpotensi terjadi sewaktu waktu. Topografi perbukitan diareal perbatasan dengan daerah tetangga juga dapat menyebabkan banjir bandang yang berdampak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya yang berada dekat dengan Kawasan Sungai.

#### 2.1.4. Geohidrologi

Kondisi distribusi dan pergerakan air di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permeabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Sepanjang aliran sungai tidak dimanfaatkan aktivitas merusak aliran sungai, seperti tambak atau pertanian dan lainnya. Daerah aliran sungai bahagian hulu perlu tetap dijaga untuk mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai di Kabupaten Rokan Hulu. Pola aliran sungai pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungai mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (*recharge area*) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

Salah satu dari masalah yang ada di daerah sepanjang aliran Sungai Rokan adalah adanya erosi tebing sungai. Penyebab rusaknya tebing Sungai Rokan bukan hanya karena faktor alam seperti banjir tetapi juga karena penambangan pasir. Kerusakan tebing sungai di bagian hulu umumnya disebabkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus. Lokasi erosi tebing sungai terjadi di beberapa Lokasi seperti Sungai Rokan Kanan di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Sungai Rokan di Kecamatan Ujung Batu (tempat ibadah) dan jalan lintas kabupaten (antara Kecamatan Ujung Batu-Kecamatan Rokan IV Koto), Sungai Batang Kumu dan Batang Sosa di Kecamatan Tambusai-Tambusai Utara (jalan lintas provinsi di Kecamatan Tambusai Utara), dan Sungai Menaming Kabupaten Rokan Hulu.

Wilayah Rokan Hulu yang dialiri banyak Sungai dan DAS telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan BWS Provinsi Riau karena ancaman banjir luapan dan erosi sungai semakin meningkat. Pengelolaan Sungai menjadi kepentingan berbagai pihak yang tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena potensi bencana dari pengelolaan sungai yang kurang terpadu dapat mengakibatkan banjir dan banjir bandang dapat terjadi lebih cepat bila terjadi curah hujan yang sangat tinggi.

#### 2.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan. Pada tahun 2023, rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 oC), sedangkan terendah pada bulan Januari (24,00 oC). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00%) dan terendah di bulan Oktober (86,00%). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60 knot). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai, Tandun, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darussalam.

Tabel 2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Rokan Hulu, 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
1. Januari	207,72	16
2. Februari	234,09	15
3. Maret	232,33	16
4. April	132,33	13
5. Mei	252,72	14
6. Juni	152,72	11
7. Juli	221,56	12
8. Agustus	246,44	16
9. September	135,44	9
10. Oktober	329,00	16
11. November	415,50	19
12. Desember	486,94	23

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, 2024

Sebagian besar daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai suhu berkisar 20-39 C. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari pengaruh letak yang dekat dengan khatulistiwa sehingga Kabupaten Rokan Hulu mempunyai iklim tropis dan masuk dalam zona iklim hutan hujan basah. Pola curah hujan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi.

Secara umum, wilayah kabupaten ini memiliki bulan basah (dengan curah hujan lebih dari 200 mm) dari 6 bulan per tahun, kecuali untuk tahun-tahun tertentu dimana musim kemarau berlangsung. Kondisi agroklimat Kabupaten Rokan Hulu tersebut menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sangat menunjang untuk pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan .

Namun di lain sisi, situasi ini menjadi pertimbangan disaat anomali cuaca/curah hujan tinggi pada suatu waktu dapat mengakibatkan kejadian banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Persoalan banjir di Kabupaten Rokan Hulu akibat luapan Sungai dari curah hujan tinggi bahkan dapat mengakibatkan banjir bandang jika ada penyumbatan di hulu bukit/dari wilayah tetangga. Curah hujan tinggi juga juga mengakibatkan longsor di wilayah perbukitan yang ada di jalur transportasi antar daerah serta terkadang angin puting beliung disertai badai hujan pada situasi tertentu.

#### 2.1.6. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 berdasarkan hasil catatan administrasi kependudukan adalah sebesar 573,52 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,97 persen. Persentase penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Tambusai Utara (15,13 persen), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (2,14 persen). Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Ujung Batu (507 orang/ km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Bonai Darussalam (25 orang/km<sup>2</sup>). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 laki-laki terdapat 100 orang perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen.

Adapun rangkuman jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan data terbaru di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Rokan IV Koto	24.090	1,48	952,31	25,30
Pendalian IV Koto	12.480	0,72	204,24	61,12
Tandun	32.370	0,80	277,63	116,58
Kabun	27.550	1,23	355,46	77,50
Ujung Batu	50.240	1,44	99,27	506,10
Rambah Samo	33.970	0,79	352,33	96,42
Rambah	52.750	0,96	343,23	153,68
Rambah Hilir	41.020	0,56	279,16	146,93
Bangun Purba	19,64	0,69	150,15	130,82
Tambusai	60.880	0,37	775,16	78,54
Tambusai Utara	86.780	0,79	951,48	91,21
Kepenuhan	27.760	2,29	502,81	55,22
Kepenuhan Hulu	18.480	1,24	297,33	62,15
Kunto Darussalam	45.490	0,71	777,64	58,50
Pagaran Tapah Darussalam	12.260	0,35	150,46	81,51
Bonai Darussalam	27.750	1,93	1.119,49	24,79
<b>Total</b>	<b>573.520</b>	<b>0,97</b>	<b>7.588,13</b>	<b>75,58</b>

Sumber: Buku Rokan Hulu dalam Angka (BPS) 2024

Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas total terdampak penduduk di Kabupaten Rokan Hulu 573.520 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari data jumlah penduduk yang dilakukan saat penyusunan kajian risiko bencana periode 2023-2027 dimana jumlah penduduk yang terdata saat penyusunan kajian risiko total penduduk 570.950 jiwa.

Banyaknya penduduk berpengaruh bila terjadi bencana yang menyeluruh untuk satu kawasan administrasi seperti kekeringan dan gempabumi. Untuk jenis bencana lain menyesuaikan jumlah penduduk terdampak dengan luasan bahayanya. Pertimbangan jumlah penduduk terdampak ini menjadi acuan dan perhatian pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimum khususnya terkait bencana.

#### 2.1.7. Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor dasar dalam pengkajian risiko bencana. Besarnya peranan sejarah kejadian bencana tersebut disebabkan karena melihat besarnya risiko-risiko yang ditimbulkan oleh setiap kejadian. Dampak atau besaran risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengkajian risiko bencana di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, pengkajian risiko bencana perlu memuat catatan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah rawan bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrim/angin puting yang selalu terjadi setiap tahun. Perkembangan frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2012-2021

Jenis Bencana	Jlh. Kejadian	Korban (Jiwa)			Kerusakan		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Ter-dampak	Rumah (Unit)	Fasilitas Umum (Unit)	Lahan & Hutan (Ha)
Banjir	514	5	1	184.724	63.168	347	120
Kebakaran Hutan	150	-	-	-	-	-	12.389
Angin Puting Beliung	51	-	-	2.731	829	78	-
Tanah Longsor	3	-	-	-	-	2	-

Sumber: KRB Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu, kejadian bencana tercatat yang berdampak pernah terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim (angin puting beliung). Sedangkan untuk potensi bencana non alam seperti wabah penyakit yang pernah terjadi menyeluruh di wilayah Indonesia tahun 2020-2022 lalu penanganan yang dilakukan mengikuti acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk penanganan teknis telah dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa SOP yang diharapkan dapat diterapkan jika ada kejadian serupa.

Untuk potensi bencana geologi seperti gempa bumi yang pernah terjadi/berpusat berada pada wilayah lain namun getaran gempa bumi juga dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak berdampak langsung pada bangunan runtuh dan korban jiwa.

## 2.2. Gambaran Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya.

Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa kebutuhan untuk pengkajian risiko bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Detail hasil kajian risiko bencana baik berupa peta maupun matriks risiko bencana dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

Pengkajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pada tahun 2022. Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan fokus kajian kepada jenis potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial.

### 2.2.1. Potensi Wilayah Terpapar Bencana

Hasil kajian elemen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk tiap-tiap kelas bahaya pada tiap-tiap jenis bahaya. Resume potensi luas bahaya di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana

NO	JENIS BAHAYA	BAHAYA			TOTAL	KELAS
		LUAS (Ha)				
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	Tanah Longsor	113.052,96	67,77	24.739,20	137.859,93	Tinggi
2	Gempa Bumi	757.651,41	9.332,82	1.319,49	768.303,72	Rendah
3	Cuaca Ekstrim	-	45.880,92	514.044,63	559.925,55	Tinggi
4	Banjir	10.932,57	192.358,17	138.347,37	341.638,11	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	387.289,44	138.366,27	525.655,71	Tinggi
6	Banjir Bandang	10.961,82	11.401,47	11.791,89	31.796,28	Tinggi
7	Kekeringan	190.465,74	308.894,04	268.610,58	767.970,36	Tinggi
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	768.325,50	-	-	768.325,50	Rendah
9	Konflik Sosial	754.127,73	7.334,64	2.968,56	764.430,93	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027

Berdasarkan tabel diatas, untuk kelas bahaya di kabupaten Rokan Hulu dominan tergolong kelas bahaya tinggi hanya potensi gempabumi dan epidemi wabah penyakit yang tergolong kelas bahaya rendah. Untuk luasan bahaya tinggi yang terluas yakni untuk potensi cuaca ekstrim seluas 514.044 Ha, kekeringan seluas 268.610 Ha dan banjir 138.347 ha. Sedangkan untuk luasan bahaya yang tergolong kelas bahaya rendah yakni untuk gempabumi dan epidemi wabah penyakit.

Hasil kajian luas wilayah terdampak didapatkan dari probabilitas/kemungkinan kejadian dan beberapa olahan dari data terkait yang telah ada dalam pedoman pengkajian risiko bencana dari BNPB. Sedangkan analisa bahaya ini akan sangat berkaitan dengan Analisa lainnya seperti jumlah potensi penduduk terpapar, kerugian dan kerusakan lingkungan untuk setiap jenis bahaya.

### 2.2.2. Potensi Keterpaparan Penduduk Terhadap Bencana

Potensi keterpaparan penduduk terhadap bencana berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bencana. Jumlah penduduk terpapar, jumlah kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin serta kelas nya seperti yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak

NO	JENIS BAHAYA	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN		KELAS
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	
1	Tanah Longsor	549.141,00	58.929,00	25.794,00	Rendah
2	Gempa Bumi	574.701,00	11.276,00	199.540,00	Sedang
3	Cuaca Ekstrim				
4	Banjir	279.208,00	5.109,00	91.314,00	Sedang
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	-	-	-	-
6	Banjir Bandang	30.950,00	642,00	10.923,00	Rendah
7	Kekeringan	574.772,00	11.278,00	199.579,00	Tinggi
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	574.795,00	11.278,00	199.581,00	Rendah
9	Konflik Sosial	572.840,00	11.247,00	198.925,00	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penduduk yang terpapar tergolong kelas rendah, sedang dan tinggi. Yang tergolong kelas rendah untuk penduduk terpapar adalah epidemi wabah penyakit, konflik sosial, banjir bandang serta tanah longsor, yang tergolong untuk kelas sedang yakni gempa bumi, banjir, dan yang tergolong tinggi untuk bahaya kekeringan. Untuk kebakaran hutan dan lahan tidak dihitung karena tidak ada parameter penduduk terpapar dalam pengkajiannya.

Hasil analisa penduduk terpapar ini termasuk salah satu komponen untuk mengetahui kerentanan bencana suatu daerah. Dengan adanya data terkait penduduk terpapar ini dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat untuk prioritas penanganan bencana.

### 2.2.3. Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan

Selain potensi penduduk terpapar, juga dilakukan penilaian potensi kerugian dalam bentuk nominal rupiah dan penilaian potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak. Adapun untuk jenis potensi cuaca ekstrim dan gempa bumi nilai kerusakan lingkungan tidak dihitung karena jenis bencana tersebut tidak merubah fungsi lingkungan tersebut. Hasil rekapitulasi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis bahaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

NO	JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN RUPIAH (Juta Rupiah)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	LUAS (HA)	KELAS
1	Tanah Longsor	0,33	198,70	199,03	8.144,38	Tinggi
2	Gempa Bumi	4.995,41	35,630	5.031.40	-	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	-	25.596,37	25.596,37	-	Tinggi
4	Banjir	2,104	12.788,96	2.117,09	775.694	Tinggi
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	-	13.162,15	13.162,15	3.144.588.	Tinggi
6	Banjir Bandang	165,700	447,38	166,147	3.144.588.	Tinggi
7	Kekeringan	-	14.700,56	14.700,56	2.432.869.	Tinggi
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-
9	Konflik Sosial	-	-	-	-	-

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027*

Berdasarkan tabel diatas, epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial tidak dikeluarkan nilai kerugian dan lingkungannya. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa total kerugian dengan perkiraan nominal yang cukup besar ada pada bahaya cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk luas kerusakan lingkungan terdampak yang tertinggi juga untuk jenis bahaya kebakaran hutan dan lahan serta banjir bandang.

### 2.2.4. Risiko Bencana

#### 1. Rangkuman Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu


Risiko merupakan analisa terhadap elemen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari analisis elemen-elemen tersebut akan menunjukkan kelas risiko untuk tiap-tiap jenis bencana. Adapun hasil rekapitulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, tingkat risiko,

dalam penyusun RPB Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Tingkat Risiko dan Kecenderungan

NO	JENIS BAHAYA	RISIKO BENCANA				TINGKAT KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA
		TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO	
1	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Meningkat
2	Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Tetap
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Meningkat
4	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Meningkat
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tetap
6	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tetap
7	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tetap
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Tetap
9	Konflik Sosial	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Tetap

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027  
Gambar 5. Peta Risiko Multi-bahaya Kabupaten Rokan Hulu

## 2. Baseline Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Rokan Hulu dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. IRBI merupakan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia.

Informasi indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Perkembangan IRB Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023

2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	TINGGI

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, BNPB

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IRB Kabupaten Rokan Hulu tidak mengalami perubahan dari tahun 2019-2023. Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Dengan demikian Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan upaya yang signifikan untuk menurunkan indeks risiko bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah.

Indeks risiko per jenis ancaman di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

JENIS BAHAYA	SKOR	KELAS RISIKO
Banjir	36	Tinggi
Gempabumi	21,6	Tinggi
Kebakaran Hutand dan Lahan	36	Tinggi
Tanah Longsor	24	Tinggi
Kekeringan	24	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13	Tinggi
Multi Bahaya	155,2	Tinggi

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, BNPB

## 3. Baseline indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Penurunan indeks risiko bencana tersebut, didukung dengan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ketahanan daerah tersebut dilihat berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Perkembangan IKD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

INDIKATOR KETAHANAN DAERAH					KELAS IKD 2023
2019	2020	2021	2022	2023	
0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	Rendah

Sumber: BNPB, 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, IKD Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan meskipun adanya penyusunan kajian risiko bencana yang dilaksanakan pada tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Namun berdasarkan rapat teknis penyusunan RPB di tahun 2024 dilakukan penilaian mandiri baru untuk nilai pembaharuan IKD ini. Berdasarkan penilaian terbaru ini maka nilai Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,46	0,41	SEDANG
Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,65		
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,28		
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,23		
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,49		
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Sumber IKD Kabupaten rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketahanan daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada kelas **Sedang**. Upaya-upaya peningkatan ketahanan daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Rokan Hulu mampu menghadapi ancaman potensi bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul.

### 2.3. Prioritas Bencana yang Ditangani

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan:

- Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana yang telah dijabar sebelumnya dimana untuk kelas risiko tinggi yaitu banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Kelas risiko sedang yaitu cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan kelas risiko rendah untuk epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial.
- Kecenderungan kejadian bencana didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Rokan Hulu serta kesepakatan pada saat proses penyusunan awal RPB ini disimpulkan bahwa kecenderungan meningkat untuk bencana cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor. Untuk kecenderungan tetap untuk bencana banjir bandang, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial.

Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Rokan Hulu.

PRIORITAS RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT		▪ Cuaca Ekstrim	▪ Banjir ▪ Tanah Longsor
	TETAP	▪ Epidemii dan Wabah Penyakit ▪ Gempabumi ▪ Konflik Sosial	▪ Kebakaran Hutan dan Lahan ▪ Kekeringan	▪ Banjir Bandang
	MENURUN			

Keterangan  
■ : Bencana prioritas  
■ ■ : Bencana Non Prioritas

Gambar 6. Prioritas Bencana yang Ditangani

Berdasarkan gambar diatas, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan tanah longsor, merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi/ sedang dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat. Dalam artian aksi yang dilakukan untuk bencana prioritas tersebut adalah upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan yang non prioritas (epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial) aksi yang dilakukan bersifat umum hanya pada pencegahan dan mitigasi.

Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana-bencana non prioritas di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pilihan tindakan dapat dilakukan secara bertahap.

#### 2.4. Masalah Pokok Kebencanaan

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen yaitu:

1. permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana .
2. kesejangan pencapaian kapasitas penanggulangan becnana.
3. kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana.

Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Rokan Hulu. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu:

- a) identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana.
- b) identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana.
- c) identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

#### 2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana-bencana prioritas.

##### 1. Permasalahan Spesifik Bencana Banjir

Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- a. Drainase yang kurang lancar atau tidak berfungsi akibat dari gulma yang menumpukan dan sediman tanah juga ditutupi oleh masyarakat tanpa ada bak kontrol.
- b. Saluran drainase jalan tidak sesuai standar, sehingga tidak mampu menampung debit air.
- c. Pada hulu sungai di daerah perbukitan yang sudah banyak terjadi erosi, penebangan hutan dan beberapa lokasi yang salah fungsi sehingga daerah *catchment area* tidak tersedia dalam menerima curah hujan.
- d. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah.
- e. Pemukiman asli masyarakat yang berada dibantaran sungai sulit dipindahkan, khususnya yang berada di bantaran sungai di Batang Lubuh di Kecamatan Rambah dan Sungai Kumu di Kecamatan Rambah Hilir.
- f. Pertemuan dua sungai besar yang meluap di wilayah lahan gambut.
- g. Banjir kiriman dari Kabupaten pasaman dan Kabupaten Padang Lawas.

2. Permasalahan Spesifik Bencana banjir Bandang  
Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
  - a. Penebangan pohon secara liar pada kawasan hulu sungai di daerah tetangga, yaitu Kabupaten Padang Lawas.
  - b. Sungai yang tidak terawat - pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan dan sedimentasi di daerah tetangga yaitu Kabupaten Padang Lawas. Hal tersebut berakibat pada daerah yang di aliri oleh Sungai Rokan Kanan, yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Kepenuhan.
  
3. Permasalahan Spesifik Bencana Tanah Longsor  
Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
  - a. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan diwilayah perbukitan.
  - b. Keberadaan lahan perkebunan di lereng bukit yang merupakan bentuk penataan perkebunan yang tidak tepat.
  - c. Kontur wilayah perbukitan yang dilalui oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan, khususnya pada jalan transportasi.
  - d. Struktur perbukitan yang berada dipinggir jalan lintas provinsi tidak stabil.
  
4. Permasalahan Spesifik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  
Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
  - a. Pembukaan lahan baru perkebunan dengan cara dibakar karena lebih mudah dikerjakan dan murah dari segi pembiayaan.
  - b. Kemarau panjang yang kering.
  - c. Sebaran lahan gambut yang dikeringkan sistem kanal di Kec. Bonai Darusalam dan Kec. Kepenuhan.
  
5. Permasalahan Spesifik Bencana Kekeringan  
Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
  - a. Berkurangnya cadangan air akibat penurunan jumlah lahan terbuka hijau b. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat alih fungsi lahan.
  - b. Penggunaan air yang berlebihan pada skala rumah tangga maupun pertanian d. Pengaruh El Nino terhadap penurunan curah hujan.
  
6. Permasalahan Spesifik Bencana Cuaca Ekstrim  
Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
  - a. Area pemukiman dan area pertanian ada lahan yang terbuka.
  - b. Perubahan cuaca secara tiba-tiba,cepat dan mendadak.
  - c. Terjadi pada musim pancaroba.

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari kajian risiko bencana di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
2. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.

#### 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

1. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

Beberapa permasalahan terkait penanganan tematik kawasan rawan bencana adalah:

- a. Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal sehingga masih terbatas pada upaya sosialisasi kebencanaan secara insidental.
- b. Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal.
- c. Desa Tangguh Bencana masih terbatas pada *piloting*/percontohan dan belum mampu diimplementasikan secara mandiri oleh masyarakat desa.

2. Pengembangan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Upaya pengembangan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti penerapan sumur resapan sebagai upaya pengurangan risiko banjir.
- b. Belum melakukan upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam tujuan pengurangan risiko bencana banjir.
- c. Belum mengeluarkan kebijakan terkait restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.
- d. Belum melakukan upaya penguatan lereng pada hutan perbukitan dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.
- e. Belum memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk pencegahan bencana banjir bandang.
- f. Belum adanya penegakan hukum tentang aturan budidaya dan konversi lahan gambut dan restorasi lahan gambut.

### 3. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

- a. Belum ada rencana kontinjensi, khususnya untuk bencana-bencana prioritas.
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah.

### 4. Pengembangan Sistem Pemulihan Pasca Bencana.

Sistem pemulihan pasca bencana di Kabupaten Rokan Hulu masih bersifat *business as usual*, sehingga belum disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana juga belum dilakukan berdasarkan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pemulihan Pasca Bencana (R3P) sehingga koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa indikator ketahanan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- a. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.
- b. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
- c. Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.

#### 2.4.3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, masih rendahnya kepatuhan IMB).
3. Belum optimalnya kapasitas saluran dan diperlukan normalisasi dan penambahan ruas saluran drainase.
4. Pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

5. Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman (isu dari tinjauan KLHS)

Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa kesenjangan dan permasalahan yang ada di RPD Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Pengelolaan lingkungan dan drainase yang belum optimal dalam menurunkan risiko.
2. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
3. Permukiman dan Penataan Ruang yang belum optimal.

## 2.5. Rumusan Isu Strategis

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Telaah terhadap hasil identifikasi pada ketiga komponen tersebut menghasilkan 7 (tujuh) permasalahan pokok kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan dan drainase yang belum optimal dalam menurunkan risiko.
2. Permukiman dan Penataan Ruang yang belum optimal.
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
4. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
5. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.
6. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
7. Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.

Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, dimana bobot 1 menunjukkan “sangat tidak relevan” dan bobot 5 menunjukkan “sangat relevan”. 5 kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah:

- A. Apabila tidak segera diselesaikan akan **memberikan dampak ekonomi** terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
- B. Apabila ditangani maka **beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain**, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
- C. Tingkat **keberhasilan penanganan tuntas** masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.

D. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan **dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat**. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan

E. Apabila tidak ditangani **berpotensi menimbulkan masalah baru** khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana

NO	MASALAH POKOK	KRITERIA PEMBOBOTAN					TOTAL SKOR
		A	B	C	D	E	
1	Drainase Perkotaan dan Lingkungan	4.333	3.944	2.333	3.889	4.389	18.889
2	Permukiman dan Penataan Ruang	4.111	4.056	2.944	3.667	4.000	18.778
3	Pengelolaan DAS dan Tangkapan AIR	4.167	4.111	3.000	4.000	4.167	19.444
4	Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan	4.389	3.944	3.111	3.944	4.278	19.667
5	Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas	4.111	3.833	3.167	4.167	3.889	19.167
6	Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah	4.389	4.278	3.667	4.278	4.056	20.667
7	Sistem Pemulihan Pasca Bencana	4.722	4.333	3.722	4.056	4.444	21.278

Keterangan: Hasil pembobotan adalah nilai rata-rata berdasarkan FGD dan Workshop RPB Kabupaten Rokan Hulu

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, Isu Strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2025-2029 merupakan 5 (lima) kelompok masalah pokok yang memiliki skor tertinggi, yaitu:

1. Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.
2. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
3. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
5. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.

Isu strategis tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang 5 tahun kedepan.

#### 2.5.1. Isu Strategis 1 Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana

Permasalahan terkait dengan sistem dan mekanisme pemulihan pasca bencana merupakan salah satu bagian yang belum dapat dilakukan secara optimal. Kekhawatiran akan hal ini dikarenakan kejadian yang bersifat masif belum pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu,

sehingga semua pihak terkait belum memiliki pengalaman jika menghadapi situasi pemulihan pasca bencana yang tentunya membutuhkan waktu dan mekanisme yang terpadu. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial setelah terjadinya bencana	Kab. Rokan Hulu
2	Belum optimalnya pemulihan bencana yang melingkupi pelayanan dasar masyarakat.	Kab. Rokan Hulu
3	Belum optimalnya mekanisme pelayanan Kesehatan pasca bencana	Kab. Rokan Hulu

*Sumber: Analisis 2024*

### 2.5.2. Isu Strategis 2 Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik

Permasalahan sistem kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat telah merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya. Meskipun belum ada kejadian bencana yang masif di Kabupaten Rokan Hulu namun sistem kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat tetap perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Kontur wilayah hutan perbukitan yang dilalui oleh jajaran Bukit Barisan, khususnya pada jalan transportasi	Kab. Rokan Hulu
2	Struktur hutan perbukitan yang berada dipinggir jalan lintas provinsi tidak stabil	Kab. Rokan Hulu
3	Belum melakukan upaya penguatan lereng pada hutan perbukitan dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Kab. Rokan Hulu
4	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat terjadinya bencana	Kab. Rokan Hulu
5	Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah	Kab. Rokan Hulu
6	Belum ada rencana kontinjensi khususnya untuk bencana-bencana prioritas	Kab. Rokan Hulu
7	Pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman <i>global warming</i>	Kab. Rokan Hulu

*Sumber: Analisis 2024*

### 2.5.3. Isu Strategis 3 Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang memiliki banyak hutan dan gambut yang jika tidak dikelola dengan baik akan meningkatkan risiko bencana yang telah ada maupun menimbulkan risiko baru. Permasalahan alih fungsi lahan dan hutan juga berkaitan erat dengan upaya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama dalam hal pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Disamping itu, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparaturnya berdampak pada belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup baik dalam hal manajerial maupun regulasi yang mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran terkait kelestarian lingkungan. Disamping itu tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan juga relatif rendah. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Uraian Substansi Isu Strategis 3. Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Belum adanya penegakan hukum tentang aturan budidaya dan konversi lahan gambut dan restorasi lahan gambut	Kab. Rokan Hulu
2	Pembukaan lahan baru untuk perkebunan di wilayah perbukitan	Kab. Rokan Hulu
3	Penataan Perkebunan yang salah - keberadaan lahan perkebunan di lereng bukit	Kab. Rokan Hulu
4	Pembukaan lahan baru perkebunan dengan cara dibakar karena lebih mudah dan murah	Kab. Rokan Hulu
5	Sebaran lahan gambut kering yang berpotensi memicu kebakaran hutandan lahan pada saat musim kemarau kering	Kec. Bonai Darusalam dan Kec. Kepenuhan
6	Area pemukiman dan area pertanian ada lahan yang terbuka	Kec. Rambah Hilir, Kec. Kepenuhan Hulu, Kec. Ujung Batu, Kec. Rambah
7	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, masih rendahnya kepatuhan IMB)	Kab. Rokan Hulu
8	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga	Kab. Rokan Hulu
9	Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman	Kab. Rokan Hulu

Sumber: Analisis 2024

#### 2.5.4. Isu Strategis 4 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal

Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sungai-sungai tersebut bersifat *perennial* yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permeabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi.

Air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Sementara daerah tangkapan air tersebar (*recharge area*) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

Sebagai kawasan yang dialiri oleh banyak sungai dan hutan, maka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan daerah tangkapan air merupakan aspek penting untuk memastikan berkurangnya risiko bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Uraian Substansi Isu Strategis 4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Belum memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk pencegahan bencana banjir bandang	Kab. Rokan Hulu
2	Belum mengeluarkan kebijakan terkait restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Kab. Rokan Hulu
3	Belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti penerapan sumur resapan sebagai upaya pengurangan risiko banjir	Kab. Rokan Hulu
4	Belum melakukan upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam tujuan pengurangan risiko bencana banjir	Kab. Rokan Hulu
5	Pada hulu sungai di daerah perbukitan yang sudah banyak terjadi erosi, penebangan hutan dan beberapa lokasi yang salah fungsi sehingga daerah catchment area tidak tersedia dalam menerima curah hujan	Kab. Rokan Hulu
6	Pertemuan dua sungai besar yang meluap di wilayah lahan gambut	Kab. Rokan Hulu
7	Penebangan pohon secara liar pada kawasan hulu sungai	Kab. Rokan Hulu
8	Sungai yang tidak terawat - pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan dan sedimentasi di daerah tetangga (Kab. Padang Lawas)	Kab. Rokan Hulu
9	Banjir kiriman dari Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Lawas	Kab. Rokan Hulu
10	Belum optimalnya kapasitas saluran dan diperlukan normalisasi dan penambahan ruas saluran drainase	Kab. Rokan Hulu
11	Drainase yang kurang lancar atau tidak berfungsi akibat dari gulma yang menumpuk dan sedimen tanah juga ditutupi oleh masyarakat tanpa ada bak control	Kec Rambah dan Kec. Ujung Batu
12	Saluran drainase jalan tidak sesuai standar, sehingga tidak mampu menampung debit air	Kab. Rokan Hulu
13	Pemukiman asli masyarakat berada dibantaran sungai yang sulit dipindahkan	Kab. Rokan Hulu
14	Belum optimalnya pendistribusian air bersih ketika banjir (terkait sumber air bersih dan peralatannya)	Kab. Rokan Hulu

Sumber: Analisis 2024

#### 2.5.5. Isu Strategis 5 Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas Yang Masih Terbatas

Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang kepada komunitas-komunitas masyarakat meskipun belum dilakukan secara rutin dan merata. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memperkuat pengetahuan risiko di tingkat komunitas untuk memastikan perlindungan kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. Upaya peningkatan pengetahuan risiko bencana di tingkat komunitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Uraian Substansi Isu Strategis 5. Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas yang Masih Terbatas

NO	URAIAN	LOKUS PRIORITAS
1	Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal	Kabupaten Rokan Hulu
2	Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal	Kabupaten Rokan Hulu
3	Desa Tangguh Bencana masih terbatas pada piloting/percontohan dan belum mampu secara mandiri oleh masyarakat desa	Kabupaten Rokan Hulu

Sumber: Analisis 2024

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

#### **3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana**

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

##### **3.1.1. Kebijakan di Tingkat Nasional**

Kebijakan di tingkat nasional melingkupi Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Arah kebijakan di tingkat nasional tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

##### **1. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang.**

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakannya meliputi:

- 1) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.

- 2) Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
- 3) Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencanadan kemitraan sektor publik dan swasta.
- 4) Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
- 5) Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
- 6) Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
- 7) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
- 8) Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- 9) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
- 10) Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi:

- 1) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir disepanjang pantai barat Sumatera.
- 2) Penanggulangan abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai.
- 3) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

## 2. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

### **“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
- 3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

### **“Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang”**

Tujuan ini melalui sasaran berikut:

- 1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
- 2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata Kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
- 5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
- 4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
- 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020-2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 19. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029

FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029	
1.	terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
2.	terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
3.	terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
4.	terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
5.	terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
6.	terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
7.	terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
8.	terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
9.	terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
10.	tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
11.	terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
12.	terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana

Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

### 3. Rancangan Teknoratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029).

Tema pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi”. Tema pembangunan tersebut memiliki 5 (lima) fokus agenda pembangunan. Adapun fokus agenda pembangunan yang terkait kebencanaan terdapat pada fokus ke 5 yaitu “Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi”, pada sasaran pembangunan ke 5 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” dengan arah kebijakan meliputi:

- 1) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna;
- 2) Pembangunan rendah karbon; dan
- 3) Pembangunan berketahanan iklim.

Untuk pembangunan berbasis kawasan, RPJMN memfokuskan pembangunan nasional di Provinsi Riau pada tema “Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatera”. Dalam rangka mendukung hal tersebut, terdapat beberapa isu yang dihighlight oleh RPJMN pada pembangunan di Provinsi Riau khususnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu, antara lain yaitu:

- Peningkatan kemandirian kawasan pedesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan keuangan antara Pusat-Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmasi.
- Pengelolaan sumber daya air terpadu terutama dalam hal pengendalian banjir dan peningkatan tata air rawa/gambut.
- Pemulihan ekosistem lahan gambut dan rehabilitasi lahan kritis di Riau.

- Penguatan ketahanan pangan.
- Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir dan kebakaran hutan dan lahan.\

#### 4. Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020- 2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

- 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
- 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
- 3) Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah.
- 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah dan khusus).
- 2) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 3) Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 4) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
- 5) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
- 6) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

### 3.1.2. Kebijakan di Tingkat Daerah

Kebijakan di tingkat daerah melingkupi kebijakan di tingkat Provinsi Riau serta kebijakan di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan arah kebijakan pada tingkat provinsi dan kota tersebut.

#### 1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau.

- a) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah memiliki payung hukum dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan penanggulangan bencana alam yaitu:

- 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- 2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan; menghargai budaya lokal.
- 3) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- 4) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- 5) meminimalisasi dampak bencana.
- 6) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. dan
- 7) mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Provinsi Riau juga telah memberikan lingkup aspek penanggulangan bencana yang meliputi:

- 1) sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
- 2) kelestarian lingkungan hidup.
- 3) kemanfaatan dan efektivitas.
- 4) lingkup luas wilayah.

- b) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diatur secara teknis dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan, termasuk di dalamnya membahas peran masyarakat, kelembagaan, dan aturan pidana.

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketika terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status keadaan darurat yang dilengkapi dengan susunan komando penanganan darurat, dilengkapi pula dengan Rencana Operasi.

- c) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Alih fungsi lahan dan potensi bencana menjadi isu-isu strategis, kebakaran hutan, potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.

- d) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023-2027.

Provinsi Riau telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2023-2027 sebagai *master plan* penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka menengah 5 tahun di Provinsi Riau. Rencana penanggulangan bencana Provinsi Riau Tahun 2023-2027 memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan hidup.
- 2) Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca.
- 3) Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana.
- 4) Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

- 5) Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 6) Menumbuh kembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri.
- 7) Terpenuhinya persediaan pangan masyarakat yang terdampak bencana.
- 8) Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- 9) Mempertahankan batas wilayah yang dapat berkurang akibat dampak bencana.
- 10) Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat.
- 11) Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan kejadian luar biasa.
- 12) Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam.
- 13) Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 14) Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
- 15) Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap.
- 16) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- 17) Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana untuk memenuhi hak masyarakat.
- 18) Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

Tabel 20. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Riau 2021-2026

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persentase kualitas tutupan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tutupan lahan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati</li> <li>• Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan vegetasi tutupan lahan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau</li> <li>• Memulihkan kawasan-kawasan kritis secara terkoordinasi</li> <li>• Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan indeks jasa ekosistem penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan tata kelola hutan, lahan gambut dan pesisir untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pengelolaansumber daya alam dan perencanaan daerah yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana</li> <li>• Integrasi Riau Hijau kedalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu sumber daya air. Peningkatan jumlah lahan kritis di sempadan sungai yang ditangani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah lahan kritis di sempadan sungai yang ditangani Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relokasi pemukiman yang berada pada daerah risiko / rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuh kembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan pendampingan UMKM ekonomi kreatif ekonomi digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi digital secara terpadu</li> <li>• Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya persediaan pangan masyarakat yang kebutuhan pangan bagi terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terhadap bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan</li> <li>• Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan</li> <li>• Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perlindungan asset daerah dan masyarakat dari kerusakan dan kerugian akibat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terhadap bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah</li> <li>• Peningkatan pengaturan air dan penanganan abrasi/banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah</li> <li>• Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan batas wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi laju abrasi pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Angka Harapan hidup serta menurunnya <i>Case Fatality Rate</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan tata laksana pengobatan dan vaksinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana, serta layanan kesehatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan, kejadian luar biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya persentase angka kesembuhan (<i>Recovery Rate</i>) akibat krisis kesehatan, KLB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan peralatan kesehatan dan laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus krisis kesehatan dan KLB</li> <li>• Jumlah masyarakat yang terlatih di daerah rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigasi epidemiologi terpadu /wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan frekuensi kejadian dan kerugian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya jumlah kejadian dan luasan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penindakan dan penegakan hukum</li> <li>Peningkatan keterlibatan multi sektor dalam penanggulangan bencana kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>Meningkatkan pendampingan dan pelatihan Masyarakat peduli Api</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daya beli masyarakat tidak menurun, harga kebutuhan pokok tidak naik, sekolah tidak libur, pertumbuhan ekonomi mencapai target, kunjungan wisatawan stabil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan seluruh sektor pembangunan untuk pengelolaan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan seluruh sektor pembangunan untuk pencegahan, penanganan darurat bencana, dan pemulihan bencana kebakaran lahan dan hutan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penatalaksanaan pengobatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Provinsi Riau Tangguh Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kapasitas Daerah meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan para pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan indeks risiko bencana menjadi indikator kinerja utama provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan.</li> <li>• Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat.</li> <li>• Peningkatan investasi mitigasi struktural dan nonstruktural untuk pengurangan risiko bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana untuk memenuhi hak masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggara SPM pelayanan minimal sub urusan penanggulangan bencana di provinsi</li> <li>• Terselenggara pembinaan SPM pelayanan minimal sub urusan penanggulangan bencana di provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan investasi pendanaan untuk pencapaian urusan wajib provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana pada seluruh sektor pembangunan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat terdampak bencana</li> </ul>	

Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027

## 2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 juga perlu mempedomani visi RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025 serta isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.

Rancangan Teknokratis RPJMN Kabupaten Rokan Hulu memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan diakomodasi pada pembangunan daerah periode 2025-2029. Terdapat beberapa rekomendasi yang berhubungan dan mempengaruhi penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu dalam periode 5 tahun kedepan, yaitu:

- Pemerataan dan pemenuhan layanan kesehatan.
- Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dan transportasi.
- Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
- Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh.
- Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pembangunan ketahanan pangan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

### **3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana**


Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa.
- b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
- c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan upaya tertentu dalam penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.



Gambar 7. Tahapan dalam Penanggulangan Bencana

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, pada masa pra bencana dilakukan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. pada masa tanggap darurat Dimana terjadi bencana atau masa krisis dibutuhkan beberapa tindakan dan upaya cepat yang dirangkum dalam proses tanggap darurat yang secara legal perlu ditetapkan oleh pimpinan daerah. Ketika memasuki masa paska bencana maka dilakukan kegiatan pemulihan dan rekonstruksi serta kegiatan pencegahan dan mitigasi yang dilanjutkan dari pembelajaran kejadian bencana tersebut.

Dalam implementasi manajemen penanggulangan bencana ini melibatkan semua OPD dan Lembaga terkait yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun gambaran OPD terkait dengan peranan pada saat pra bencana, saat bencana dan setelah bencana dapat dilihat pada berikut:

Tabel 21. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah</li> <li>• Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana</li> <li>• Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini</li> <li>• Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana</li> <li>• Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis</li> </ul>
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan</li> <li>• Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana</li> </ul>	-	Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana</li> <li>• Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah</li> </ul>	-	Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
4	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset	BPKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana</li> </ul>	Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana	Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pol PP Damkar	-	Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan	-
6	Dinas Perhubungan	Dishub	-	Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana	-
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas P2KB	Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif	Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif	Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana</li> </ul>	Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana</li> </ul>	
10	Dinas Perumahan Rakyat dan, Kawasan Permukiman	Dinas Perkim	Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman	Pembersihan kawasan permukiman	Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana
11	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup	-	Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana,</li> <li>• Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi</li> <li>• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> <li>• Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana</li> <li>• Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
13	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana</li> <li>• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana</li> <li>• Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> </ul>
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM PSTP	Mengelola perizinan secara terpadu	-	-
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Disparbud	Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana	-	Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana
16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	DisDikPora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif</li> </ul>
17	Dinas Kesehatan	Dinkes	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil	Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana	Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan	Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana
19	Dinas Sosial	Dinsos	Mendukung pengurangan kerentanan sosial	Penyelenggaraan bantuan sosial dan logistik korban bencana	Mendukung jarring pengaman sosial bagi korban bencana
20	Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
21	Dinas Koperasi dan UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	Mendukung pemulihan fungsi fasilitas public	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak bencana</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>DINAS/ INSTANSI</b>	<b>AKRONIM</b>	<b>PRA BENCANA</b>	<b>SAAT BENCANA</b>	<b>SETELAH BENCANA</b>
22	Dinas Perindustrian dan perdagangan	-	Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif	Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif	Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif
23	Tentara Nasional Indonesia	TNI	-	Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana	-
24	Kepolisian Republik Indonesia	Polri	-	Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	-
25	Badan SAR Nasional	BASARNAS	-	Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	-
26	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	-	-

Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu pelaksanaan peran dan mandat BPBD adalah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

a) Fungsi komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

b) Fungsi koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

c) Fungsi pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

<b>NO</b>	<b>PERAN</b>	<b>MANDAT</b>
<b>A. PRA BENCANA</b>		
1	KOMANDO	-
2	KOORDINASI	<p>a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.</p> <p>b) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</p> <p>c) koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>d) koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.</p>

NO	PERAN	MANDAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;</li> <li>f) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.</li> <li>g) koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;</li> <li>h) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana.</li> <li>i) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara.</li> <li>j) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>k) koordinasi penyusunan peta rawan bencana.</li> <li>l) koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana.</li> </ul>
3	IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.</li> <li>b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana.</li> <li>c) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</li> <li>d) pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.</li> <li>e) pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.</li> <li>f) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>PERAN</b>	<b>MANDAT</b>
		<p>g) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h) menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.</p> <p>i) menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.</p> <p>j) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali.</p> <p>k) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.</p>
<b>B. SAAT BENCANA</b>		
1	KOMANDO	<p>a) pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>b) perlindungan masyarakat korban bencana.</p> <p>c) penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</p> <p>d) penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban bencana.</p> <p>e) pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana.</p> <p>f) melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi.</p> <p>g)</p>
2	KOORDINASI	-
3	IMPLEMENTASI	<p>a) pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana.</p> <p>b) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</p> <p>c) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana.</p> <p>d) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.</p>
<b>C. PASCA BENCANA</b>		
1	KOMANDO	-
2	KOORDINASI	<p>a) koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana.</p> <p>b) pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</p> <p>c) koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>d) koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur <i>“build back better, safer and sustainable”</i>.</p>

NO	PERAN	MANDAT
		e) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. f) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana. g) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara. h) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3	IMPLEMENTASI	a) pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana. c) pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. e) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara. f) menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. g) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.

*Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008*

### 3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana

Berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a) perencanaan penanggulangan bencana.
- b) pengurangan risiko bencana.
- c) pencegahan.
- d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan.
- e) persyaratan analisis risiko bencana.
- f) penegakan rencana tata ruang.

- g) pendidikan dan pelatihan.
- h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a) kesiapsiagaan.
- b) peringatan dini.
- c) mitigasi bencana.

Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- a) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

### 3.2.2. Kerangka Kerja Saat Bencana

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana.

Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

1. Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi
2. Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan.
3. Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.



Gambar 8. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

### 3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi.
2. Mengedepankan koordinasi.
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Menjaga kesinambungan.
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas.
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana.
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian.
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
2. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana social masyarakat.
3. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
4. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perban kan.
5. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana.
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Pengalokasian sumber daya dan dana.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.3. Pendanaan Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

#### **3.3.1. Sumber Pendanaan**

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22

- Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
  3. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
  4. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
  5. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
  6. Dalam upaya penanggulangan kedaruratan bencana, pemerintah dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN maupun Biaya Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021 adalah peraturan tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang Pooling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana.
8. Optimalisasi penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Klasifikasi belanja dalam dana desa ini terdiri atas 5 hal, salah satunya yaitu Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang terdiri atas sub bidang: 1) penanggulangan bencana; 2) keadaan darurat; 3) keadaan mendesak.
9. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
  - a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya.  
Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
  - b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.  
Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
  - c. Dari dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

### 3.3.2. Penggunaan Anggaran

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. PBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

## 1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD serta *Pooling Fund* Bencana (PFB) pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
  - 1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana..
  - 2) Program pengurangan risiko bencana.
  - 3) Program pencegahan bencana.
  - 4) Penyusunan analisis risiko bencana.
  - 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang.
  - 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
  - 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
  - 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain.
  - 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat.
  - 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## 2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
- b. Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam bentuk Biaya Tak Terduga (BTT).

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- b. Pertolongan darurat.
- c. Evakuasi korban bencana.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- e. Pangan.
- f. Sandang.
- g. Pelayanan kesehatan.
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### 3. Penggunaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD serta PFB pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
  - 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
  - 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
  - 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
  - 4) Pemulihan sosial psikologis.
  - 5) Pelayanan kesehatan.
  - 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
  - 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya.
  - 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban.
  - 9) Pemulihan fungsi pemerintahan.
  - 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
  1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
  2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
  3. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
  4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat.
6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik.
8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana serta memperhatikan kerangka penyelenggaraan sesuai dengan sistem nasional penanggulangan bencana.

**4.1. Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan

Tujuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU,  
BERDAYA SAING, DAN TANGGUH BENCANA”**

2. Sasaran

Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah:

- 1) Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak.
- 2) Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangan darurat bencana.
- 3) Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
- 4) Meningkatkan kualitas Daerah Aliran Sungai di kawasan rawan bencana.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana

Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
1. Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana	Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju, Berdaya saing, dan Tangguh Bencana	1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Rokan Hulu	1. Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak	1.1. Meningkatnya kualitas dan layanan pasca bencana

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
2. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik	Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju, Berdaya saing, dan Tangguh Bencana	1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Rokan Hulu	2. Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanganan darurat bencana	2.1. Berkurangnya kejadian dan korban bencana
3. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas			3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana	3.1. Meningkatnya kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana
4. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan		2. Meningkatnya kualitas dan daya dukung	4. Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	4.1. Meningkatnya penegakan aturan dan penataan terhadap eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal		3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan DAS di kawasan risiko bencana	5. Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana	5.1. Menurunnya DAS kritis di kawasan rawan bencana

Salah satu ukuran ketercapaian tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana adalah melalui capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan nilai baseline terakhir pada tahun 2023 dengan nilai IKD 0,33. Untuk proyeksi capaian IKD tahun 2025, maka pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah secara mandiri. Hasil penilaian secara mandiri tersebut diverifikasi oleh BNPB untuk pendataan baseline Nasional.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diproyeksikan nilai IKD Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2025 adalah 0,355. Secara maka asumsi peningkatan dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029

BASELINE IKD 2023	PROYEKSI CAPAIAN IKD					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,33	0,34	0,355	0,40	0,45	0,49	0,52

Berdasarkan proyeksi ini diharapkan nilai 0,33 saat ini tergolong rendah mampu meningkat dalam 5 tahun kedepan menjadi lebih dari 0,52 agar tergolong kepada kelas ketahanan daerah sedang.

#### 4.2. Strategis dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan maka dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana.
- 2) Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan.
- 3) Optimalisasi kolaborasi dan penjaringan kontribusi sektor non pemerintah dalam membangun komunitas siaga bencana.
- 4) Optimalisasi pengendalian ruang dalam mengelola eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
- 5) Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan.

Penerapan strategi-strategi tersebut dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana.
- 2) Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah.
- 3) Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana.
- 4) Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintas sektor dalam membangun komunitas siaga bencana.
- 5) Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
- 6) Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal.
- 7) Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai.

Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan untuk tiap-tiap sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak	1. Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana	1. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana
2. Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanganan darurat bencana	2. Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan	2. Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah
		3. Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana	3. Optimalisasi kolaborasi dan penjangkaran kontribusi sektor non pemerintah dalam membangun komunitas siaga bencana	4. Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintas sektor dalam membangun komunitas siaga bencana
4. Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	4. Optimalisasi pengendalian ruang dalam mengelola eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	5. Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan rawan bencana
5. Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana	5. Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan	6. Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal
		7. Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai

### 4.3. Program Kebencanaan

Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1. Sitem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana	1. Pembangunan sistem pemulihan yang komprehensif bagi masyarakat dan pemerintah	1. Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak	1. Pengembangan sistem pemulihan kebutuhan dasar korban pasca bencana
			2. Pengembangan sistem pemulihan layanan pemerintah pasca bencana
2. Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik	2. Perkuatan mitigasi dan penanganan darurat bencana	2. Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanganan darurat bencana	3. Penguatan mitigasi bencana
			4. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
3. Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas	3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas dalam penanggulangan bencana	3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana	5. Peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana
4. Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan	4. Peningkatan pengelolaan kawasan yang memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	4. Memperkuat pengelolaan kawasan dan penantaan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	6. Pengelolaanhutan, lahan, dan lingkungan
			7. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal	5. Peningkatan efektifitas DAS berbasis pengelolaan risiko yang berkelanjutan	5. Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana	8. Pengelolaan DAS dan air permukaan di kawasan rawan bencana

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI**

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana. Dengan demikian Rencana Aksi yang disusun diharapkan mampu menjawab isu dan permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan advokasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana kedalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

Risalah Rencana Aksi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 27. Rencana Aksi

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
<b>ISU STRATEGIS 1.</b>					
<b>SISTEM PEMULIHAN BENCANA MASIH BELUM DILAKUKAN SECARA TERKOORDINASI DAN TERENCANA</b>					
1. Pengembangan sistem pemulihan kebutuhan dasar korban pasca bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban pasca bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Pelatihan JITU PASNA dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	1.0.4.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	2. Pemenuhan kebutuhan penghidupan dasar bagi korban bencana	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
	1.06.06 Program Penanganan Bencana		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0004 Pembangunan rumah bagi korban bencana
					1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
				1.06.06.2.01.0003 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	
				1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
2. Pengembangan sistem pemulihan layanan pemerintah pasca bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	2. Percepatan pemulihan layanan pemerintah daerah pasca bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemulihan pasca bencana	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0010 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				4. Penyusunan prosedur dan mekanisme pemulihan layanan pemerintahan pasca bencana	1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
<b>ISU STRATEGIS 2.</b>					
<b>SISTEM MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA DAERAH BELUM BERJALAN DENGAN BAIK</b>					
3. Penguatan mitigasi bencana	1.03.10.2 Program Penyelenggaraan Jalan	3. Penguatan infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan rawan bencana	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	5. Peningkatan jalan di kawasan rawan longsor	1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan
	1.03.02.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	6. Penguatan lereng di kawasan rawan longsor	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan
					1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7. Penguatan gedung fasilitas pemerintahan di kawasan rawan bencana	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	4. Penguatan sumber daya manusia dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota
4. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9. Penguatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja kesiapsiagaan bencana	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota
	1.02.02.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
					1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
					1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10. Peningkatan kapasitas personil kedaruratan bencana	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota		
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran		1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	11. Peningkatan Sarana Prasarana kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran		1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12. Kajian peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah	1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	13. Penguatan gudang peralatan dan logistik	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran		1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	14. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana	1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
					1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
					1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	6. Penguatan Sistem Informasi dan Peringatan Dini dan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15. Pembangunan sistem peringatan dini dan kedaruratan bencana daerah	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
					1.05.03.2.03.0003 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran		1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Memba- hayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
					1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
					1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
					1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	16. Pembangunan sistem data base informasi kejadian dan dampak bencana daerah	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
<b>ISU STRATEGIS 3.</b>					
<b>PENGETAHUAN RISIKO BENCANA KOMUNITAS YANG MASIH TERBATAS</b>					
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana masyarakat	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	17. Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penanggulangan bencana	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapastias Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	18. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran		1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
					1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
					1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
	1.06.06 Program Penanganan Bencana		1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
			1.06.06.3.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.3.02.0003 Peningkatan kapasitas relawan Taruna Siaga Bencana
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	19. Satuan Pendidikan Aman Bencana	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20. Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
<b>ISU STRATEGIS 4.</b>					
<b>ALIH FUNGSI LAHAN DAN PENGELOLAAN HUTAN BELUM MAMPU MENGURANGI PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN</b>					
6. Pengelolaan hutan, lahan, dan lingkungan	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	8. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	21. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
			2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	22. Pengawasan izin lingkungan dalam pembangunan dan investasi di kawasan rawan bencana	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota		2.11.02.2.02.0006 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup
	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	23. Pengawasan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9. Pembangunan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24. Sosialisasi metode pembukaan lahan baru tanpa dibakar 25. Pembangunan papan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan 26. Penyediaan sarana Pemadaman kebakaran portabel lapangan 27. Pengendalian dan pengawasan pembukaan lahan pertanian di kawasan lereng 28. GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	10. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	29. Peningkatan TPA Sampah	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota 2.11.11.2.01.0017 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
				30. Peningkatan peralatan pendukung pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
					2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		11. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		31. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga 32. Sosialisasi pengelolaan limbah sampah Industri Rumah Tangga, Mikro, Kecil, dan Menengah	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
7. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	12. Penguatan tata kelola perizinan pemanfaatan ruang	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	33. Sinkronisasi RTRW berbasis risiko bencana daerah	2.11.02.2.02.0005 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan audit tata ruang

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	34. Pengawasan penegakan aturan pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
			1.03.12.4.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		1.03.12.4.05.0001 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/Kota
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	13. Penataan bangunan dan infrastruktur di kawasan rawan bencana		35. Pengawasan penegakan aturan pendirian bangunan	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
					1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	36. Revitalisasi struktur lama pada bangunan gedung pusat aktivitas publik	1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota		1.03.09.2.01.0009 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
<b>ISU STRATEGIS 4.</b>					
<b>PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN DAERAH TANGKAPAN AIR BELUM MAMPU MENGURANGI RISIKO BENCANA SECARA OPTIMAL</b>					
8. Pengelolaan DAS dan Air permukaan di kawasan rawan bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14. Rehabilitasi DAS di kawasan rawan bencana	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37. Normalisasi sungai	1.03.02.2.01.0046 Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai
				38. Pembersihan sedimentasi pada DAS kritis	
	39. Reboisasi hutan kritis pada hulu DAS	1.03.02.2.01.0093 Operasi dan pemeliharaan sungai			
		15. Pembangunan sistem perlindungan daerah tangkapan air di kawasan rawan bencana	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40. Penataan pembangunan pada sempadan sungai	
41. Penyusunan aturan daerah terkait perlindungan sumber mata air dan daerah tangkapan air				1.03.02.2.01.0071 Operasi dan pemeliharaan unit air baku	
					1.03.02.2.01.0076 Operasi dan pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
					1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16. Pengendalian alih fungsi lahan di kawasan produktif dan kawasan terbuka hijau	3.27.05.201 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	42. Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup 43. Pembinaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian 44. Perawatan taman kota dan ruang terbuka hijau di kawasan bencana	3.27.05.201.0001 Pengendalian Organisme pengganggu tanaman pangan hortikultura dan perkebunan  3.27.05.201.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17. Pengelolaan embung, jaringan irigasi, dan drainase di kawasan rawan bencana	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	45. Peningkatan drainase perkotaan di kawasan rawan bencana	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46. Peningkatan embung dan jaringan irigasi di kawasan rawan bencana	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
					1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
					1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
					1.03.02.2.01.0112 Rehabilitasi Bendungan
					1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
					1.03.02.2.01.0085 Revitalisasi Danau
					1.03.02.2.01.0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
					1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan
					1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.07 Program Pengembangan Pemukiman	18. Pengelolaan jaringan air bersih domestik	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	47. Peningkatan jaringan air bersih rumah tangga 48. Sosialisasi dan penyuluhan layanan air bersih kepada masyarakat	1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
					1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
					1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah.
2. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Keterlibatan Institusi.
4. Penganggaran.

Detail rencana aksi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk mempermudah proses integrasi Rencana Aksi kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi Rencana Aksi dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Detail harmonisasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan detail rencana aksi yang disertai indikasi satuan target dan pagu indikatif anggaran berdasarkan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

## **BAB VI**

### **PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB diintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama.

#### **6.1. Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah**

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi dan lembaga non OPD. Pemaduan tugas dan kepentingan yang selama ini dilakukan oleh pihak non pemerintah tentunya akan menjadi salah satu bentuk dukungan dalam Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pemaduan tersebut setidaknya dilihat dari unsur dunia usaha, akademisi/perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan unsur media.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

<b>UNSUR</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA</b>	<b>TUGAS</b>	<b>KEPENTINGAN</b>
Dunia Usaha	Forum TJSP	Koordinasi semua dana sosial Perusahaan untuk kebutuhan sosial Masyarakat dan Upaya Masyarakat dalam bentuk beragam kegiatan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyaluran CSR dalam bentuk produk dan dana kawasan rawan bencana,</li> <li>• Menjalin kolaborasi dengan komunitas sosial karyawan perusahaan</li> </ul>
	BPR Rokan Hulu	Perusahaan pendanaan dan layanan keuangan Masyarakat	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Rokan Hulu
	Rumah Sakit Swasta	Penyediaan layanan Kesehatan masyarakat, ibu dan anak	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Kesehatan Masyarakat ibu dan anak terdampak bencana
Perguruan Tinggi	Universitas Pasir Pangaraian (UPP)	melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Dukungan advokasi dan pemantauan perkembangan perencanaan penanggulang bencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah
	Universitas Rokania		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	TAGANA	Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian	Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana
	ORARI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
	RAPI		
	LKA/MUI	Melakukan Upaya advokasi dan koordinasi perlindungan Masyarakat adat dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam Upaya pengurangan risiko bencana
Media	RIAU TV	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online
	Radio2 yang ada		
	Media online (Rohul Digital, Info Rokan Hulu dll)		

*Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan Organisasi/Lembaga/Instansi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu*

## 6.2. Pemanduan Kepada Perencanaan Lainnya

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah.  
RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Rokan Hulu maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB.  
Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

Untuk mencapai sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah tersebut maka perlu dilakukan harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sekaligus juga memberikan gambaran sinkronisasi dan integrasi tiap-tiap aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana kedalam substansi perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi Riau, maupun Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 29. Pemaduan RPB kedalam Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
1.	Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan JITU PASNA dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</li> <li>Pemenuhan kebutuhan penghidupan dasar bagi korban bencana</li> <li>Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam pemulihan pasca bencana</li> <li>Penyusunan prosedur dan mekanisme pemulihan layanan pemerintahan pasca bencana</li> </ol>
RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko</li> </ul>			
RENAS PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana</li> </ul>			
RPB Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan perlindungan asset daerah dan masyarakat dari kerusakan dan kerugian akibat bencana</li> </ul>			
RPJMD Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> </ul>			
2.	Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanggulangan darurat bencana	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</li> <li>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jalan di kawasan rawan longsor</li> <li>Penguatan lereng di kawasan rawan longsor</li> <li>Penguatan gedung fasilitas pemerintahan di kawasan rawan bencana</li> <li>Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparaturnya dan warga negara di kawasan rawan bencana</li> <li>Penguatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja kesiapsiagaan bencana</li> <li>Peningkatan kapasitas personil kedaruratan bencana</li> </ol>

NO	SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
		RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana</li> <li>• Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana</li> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi</li> </ul>	11. Peningkatan Sarana Prasarana Pusdalops BPBD 12. Kajian peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah 13. Pengelolaan gudang peralatan dan logistik 14. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana 15. Pembangunan sistem peringatan dini bencana daerah 16. Pembangunan sistem data base informasi kejadian dan dampak bencana daerah
RENAS PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>• Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan</li> </ul>			
RPB Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan</li> <li>• • Menurunkan frekuensi kejadian dan kerugian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap</li> </ul>			
RPJMD Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>• Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh</li> <li>• Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dan transportasi</li> </ul>			

NO	SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
3.	Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya</li> </ul>	17. Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penanggulangan bencana 18. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana 19. Satuan Pendidikan Aman Bencana 20. Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana
		RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan</li> </ul>	
		RENAS PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah dan khusus).</li> <li>• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>	
		RPB Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Provinsi Riau Tangguh Bencana</li> </ul>	
		RPJMD Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>• Pemerataan dan pemenuhan layanan kesehatan</li> </ul>	

NO	SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
4.	Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim</li> </ul>	21. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan 22. Pengawasan izin lingkungan dalam pembangunan dan investasi di kawasan rawan bencana 23. Pengawasan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana 24. Sosialisasi metode pembukaan lahan baru tanpa dibakar 25. Pembangunan papan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan 26. Penyediaan sarana Pemadaman kebakaran portabel lapangan 27. Pengendalian dan pengawasan pembukaan lahan pertanian di kawasan lereng 28. GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) 29. Peningkatan TPA Sampah 30. Peningkatan peralatan pendukung pengelolaan sampah 31. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga 32. Sosialisasi pengelolaan limbah sampah Industri Rumah Tangga, Mikro, Kecil, dan Menengah 33. Sinkronisasi RTRW berbasis risiko bencana daerah 34. Pengawasan penegakan aturan pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana 35. Pengawasan penegakan aturan pendirian bangunan 36. Revitalisasi struktur lama pada bangunan gedung pusat aktivitas publik
		RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> </ul>	
		RENAS PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana</li> </ul>	
		RPB Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</li> <li>Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</li> </ul>	
		RPMD Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup</li> <li>Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh</li> <li>Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> </ul>	

NO	SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
5.	Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</li> </ul>	37. Normalisasi sungai 38. Pembersihan sedimentasi pada DAS kritis 39. Reboisasi hutan kritis pada hulu DAS 40. Penataan pembangunan pada sempadan sungai 41. Penyusunan aturan daerah terkait perlindungan sumber mata air dan daerah tangkapan air 42. Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup 43. Pembinaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian 44. Perawatan taman kota dan ruang terbuka hijau di kawasan bencana 45. Peningkatan drainase perkotaan di kawasan rawan bencana 46. Peningkatan embung dan jaringan irigasi di kawasan rawan bencana 47. Peningkatan jaringan air bersih rumah tangga 48. Sosialisasi dan penyuluhan layanan air bersih kepada masyarakat
RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana</li> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> </ul>			
RENAS PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana</li> </ul>			
RPB Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</li> <li>• Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</li> </ul>			
RPJMD Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>• Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh</li> <li>• Pembangunan ketahanan pangan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk</li> </ul>			

### 6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB.
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin.
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB.
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang.
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

1. penilaian mandiri (*self-assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
2. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.

- penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2028-2032 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

- Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
- Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
- Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET 5 TAHUN	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 31. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

NO	WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS METODE	PELAKSANAAN

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 32. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Semester 1 pada Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB (Review Dokumen RPB)	Evaluasi Kebijakan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Laporan Kejadian dan Dampak Bencana</li> <li>• Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;</li> <li>b) memiliki anggaran besar;</li> <li>c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;</li> <li>d) mendukung pencapaian prioritas nasional; dan</li> <li>e) merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain</li> </ol> </li> <li>• Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Survey</li> <li>• Telaah dokumen</li> <li>• dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• POKJA 2 BAPPEDA</li> <li>• Tim Penerapan SPM Daerah</li> </ul>
Semester ke 2 pada Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi <i>Ex-Ante</i> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya</li> <li>• RPJMN</li> <li>• RIPB</li> <li>• Renas PB</li> <li>• RPJMD</li> <li>• Kajian Risiko Bencana</li> <li>• Hasil Penilaian IKD</li> <li>• RTRW</li> <li>• KLHS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan <i>endline</i> data.</li> <li>• Kontribusi daerah kepada program/kegiatan di tingkat provinsi atau nasional.</li> <li>• Kontribusi aktor kunci non pemerintah terhadap program/kegiatan RPB.</li> <li>• Sinergi program/kegiatan urusan /bidang Tata Ruang, KLHS, dll.</li> <li>• Kemudahan peningkatan/peluasan dampak pencapaian sasaran.</li> <li>• Relevansi strategi/arah kebijakan dan program.</li> <li>• Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Telaah dokumen</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• POKJA 2 BAPPEDA</li> <li>• Tim Penerapan SPM Daerah /Tim Penyusun RPB berikutnya</li> </ul>

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rokan Hulu, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

Periode dalam perencanaan RPB ini disesuaikan dengan perencanaan Pembangunan daerah (RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029). Hal ini sebagai inisiatif agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat melakukan pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Website:**

<http://dibi.bnppb.go.id/>

**Buku Dokumen:**

Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044;

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029;

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019, BNPB;

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020, BNPB;

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021, BNPB;

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, BNPB;

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, BNPB;

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029;

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**A N T O N**

Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008